

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hukum disini mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan dan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.¹ Hukum mengatur segala hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan individu dengan pemerintah.²

Tuntutan masyarakat guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, salah satunya tercermin dalam perkembangan hukum bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, yang mana dalam lalu lintas hukum pembuktian diperlukan suatu akta autentik yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum.³

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P).⁴ Pasal 15 UUJN-P menyatakan bahwa Notaris dalam hal ini diberi wewenang guna menjalankan sebagian tugas dan fungsi negara dalam lingkup hukum privat, yaitu dengan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm.21.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2000), hlm.43.

³ Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.29.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 UUJN-P.

melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan alat bukti yang bersifat autentik.

Pasal tersebut merupakan penjabaran khusus dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat,”⁵ hal yang sama juga dijelaskan oleh Hadi Setia Tunggal bahwa “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.”⁶

Akta autentik lahir bukan saja diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi akta autentik juga lahir karena dikehendaki para pihak yang berkepentingan.⁷ Akta autentik sebagai alat bukti, memberikan petunjuk dan kebenaran materil mengenai hal-hal yang dinyatakan dalam akta, sehingga dalam menilai suatu akta autentik perlu dikedepankan asas praduga sah.⁸

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah: akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, karena kehadirannya, kelahirannya sesuai atau ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

⁵ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hlm. 475.

⁶ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksana Undang-undang Jabatan Notaris Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta : Harvarindo, 2006), hlm. 37.

⁷ G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm.5-6.

⁸ Komar Andasamista, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung, : Alumni,1983), hlm.3.

2. Kekuatan pembuktian formil: apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.
3. Kekuatan pembuktian materil: memberikan kepastian terhadap suatu peristiwa, apa yang diterangkan dalam akta itu benar.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa, akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan perbankan dan sebagainya, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, di dalam suatu akta autentik harus ditentukan secara jelas hak dan kewajibannya, agar kelak dapat menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

Notaris menyanggah suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.⁹

Kewenangan Notaris telah diatur pada Pasal 15 UUJN-P, selain itu Notaris harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidangnya, teliti, tanggung jawab,

⁹ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), hlm. 226

menjunjung tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan kode etik dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada kliennya.¹⁰

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus memegang teguh sumpah jabatan yang memberikan kewajiban dan hak untuk menyimpan rahasia mengenai segala hal yang diberitahukan dan dipercayakan atau diperoleh dari kliennya (Pasal 4 ayat 2 UUJN-P).¹¹ Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹²

Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Kaitannya menjadi seorang Notaris yang mempunyai dedikasi dan integritas dalam menjalankan jabatannya tentu harus sudah dibentuk moral serta akhlaknya, namun secara khusus, moral dan akhlak sebagai Notaris harus dibentuk sejak dini.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya.¹³

¹⁰ Rahmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Putra A Bardin, 1999), hlm. 3.

¹¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang : Aneka Ilmu, 2003), hlm. 80.

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : RefikaAditama, 2008), hlm. 14

¹³ *Ibid.*, hlm. 36.

Adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, jika ternyata Notaris yang dipanggil dalam pemeriksaan membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan Notaris kepada pihak yang berwajib.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), menegaskan bahwa salah satu syarat bagi terbentuknya akta autentik adalah bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-undang. Mengenai bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN-P. Salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta Notaris adalah hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta, hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN-P.

Dunia kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Saksi kenal adalah saksi pengenal yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Undang-undang jabatan Notaris tidak menjelaskan secara jelas mengenai definisi dari saksi, pengertian saksi terdapat dalam Undang-undang Nomor 31

Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK-P) dalam Pasal 1 menyebutkan, bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”¹⁴

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUPSK-P, yang disebutkan dalam akta tersebut. Biasanya, yang menjadi saksi instrumentair ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.¹⁵

Setiap peristiwa hukum, termasuk dalam pembuatan akta oleh Notaris, tentunya diperlukan kehadiran saksi-saksi. Saksi-saksi inilah yang menyaksikan dan melihat sendiri atas suatu peristiwa hukum. Saksi yang menyaksikan apakah dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sahny suatu akta autentik adalah saksi instrumenter, yaitu saksi yang nama-namanya dicantumkan dalam akta Notaris. Saksi instrumenter inilah yang menyaksikan peresmian suatu akta oleh Notaris, yaitu

¹⁴ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁵ <http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/>, diakses pada tanggal 07 September 2017, Pukul 13.00 WIB.

apakah telah disusun dan dibacakan Notaris, serta ditandatangani seketika itu juga oleh para penghadap.

Sudah menjadi suatu kebiasaan, bahwa Notaris juga akan mengutamakan karyawannya untuk dijadikan saksi yang dicantumkan dalam akta-akta yang dibuat oleh Notaris. Hal ini tentu saja diperbolehkan sepanjang karyawan tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 40 UUJN-P, yang berbunyi:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Keterkaitannya dalam pembuatan akta, tentunya seorang Notaris akan membutuhkan bantuan orang lain, termasuk karyawan-karyawan yang bekerja padanya. Karyawan Notaris mempunyai peranan cukup penting terutama dalam pekerjaan/jasa pembuatan akta. Notaris dan karyawan atau staf, saling memerlukan satu sama lain.

Kesuksesan seorang Notaris tentunya didukung oleh sarana dan prasarana termasuk karyawan yang bekerja dengan baik dan optimal. Bahkan tidak jarang seorang karyawan atau staf Notaris tampak sudah lebih cekatan karena bekerja dengan pengalamannya selama ini, untuk itu diperlukanlah peningkatan kemampuan seorang karyawan Notaris demi menunjang pekerjaan dari Notaris sendiri.

Terkait dengan profesi jabatan, dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa sering kali suatu akta sebagai produk Notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap Notaris atau pihak ketiga lainnya,¹⁶ dengan tujuan karyawan atau staf Notaris sebagai saksi akta maka secara otomatis karyawan tersebut akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut. Selama staf tersebut masih bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, yang berkaitan dengan rahasia akta masih aman dikarenakan masih ada saling keterkaitan antara staf dan Notaris.

¹⁶ Habib Adjie, *Loc. Cit.*, hlm. 22

Tetapi pada saat staf/karyawan tersebut sudah tidak bekerja di kantor Notaris atau tidak lagi menjadi staf Notaris, maka akan mengakibatkan staf Notaris merasa sudah tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang pernah dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasiaan akta yang diketahui pada saat menjadi saksi akta.

Bukan hanya kerahasiaan akta saja tetapi segala hal yang berkaitan dengan kantor Notaris akan menjadi rawan untuk terbuka ke masyarakat umum yang seharusnya hal tersebut merupakan rahasia, karena selama staf Notaris tersebut bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, maka secara otomatis akan mempelajari secara praktek baik mengenai pembuatan akta maupun tentang manajemen kantornya, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas tentang pengaturan yang lebih rinci terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mengatur staf atau staf Notaris yang sudah keluar dari kantor Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta. Hal lain yang penting adalah karena staf yang sebagai saksi intrumenter hanya bertanggung jawab sebatas kebenaran formal, maka apabila dikemudian hari muncul permasalahan hukum yang bertanggung jawab adalah Notaris sebagai pemangku jabatan umum.

Kewajiban bagi staf Notaris dalam merahasiakan isi akta tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Jabatan Notaris, akan tetapi dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 170 ayat (1) dinyatakan bahwa¹⁷ “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk

¹⁷ Lihat ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Lalu bagaimana apabila Staf Notaris dipanggil atau diminta untuk memberikan kesaksian terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang mengalami permasalahan? atau bagaimana apabila dalam pembuatan akta tersebut, staf (yang sebagai saksi instrumenter) turut melakukan tindakan seperti yang terdapat dalam petikan putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Smn dan Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, dimana dalam kasus tersebut di atas merupakan tindakan turut serta melakukan pemalusan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris, hal ini memberikan informasi bahwa bukan hanya keharusan merahasiakan isi akta yang dilakukan oleh Notaris, akan tetapi perbuatan di luar itu yang dapat menimbulkan permasalahan berkaitan proses pembuatan akta, karena pada pelaksanaannya terdapat Notaris yang sengaja memalsukan dokumen para pihak, memberikan tanda tangan palsu, bahkan menahan dokumen klien yang berada di kantor Notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun tesis dengan mengangkat judul **“Peran Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta Notariil.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai acuan penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notariil?
2. Apa akibat hukum bagi saksi instrumenter berkaitan dengan kerahasiaan isi akta Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notariil.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi saksi instrumenter berkaitan dengan kerahasiaan isi akta Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah wawasan dan pemikiran serta perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan kenotariatan pada khususnya serta wawasan peranan saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notariil.
 - b. Menambah bahan kepustakaan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan saksi instrumenter berkaitan dengan kerahasiaan isi akta Notaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Notaris dan staf Notaris : diharapkan dapat menambah pemahaman, masukan dan saran terkait dengan peranan saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notariil.
- b. Bagi masyarakat c.q. penghadap : diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman tentang aturan hukum di bidang keperdataan maupun aturan-aturan tentang kenotariatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan peneliti mengenai “Peranan Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notariil,” peneliti menemukan beberapa hasil yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmala Dewi, Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris”, dengan permasalahan sebagai berikut : bagaimana perlindungan hukum saksi instrumenter dalam akta Notaris, dikaitkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan proses penyidikan? dan bagaimana

penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi instrumenter pada akta Notaris?

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Setiyawati Soebekti, Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, tahun 2009 yang berjudul “Kedudukan Saksi Intrumenter dalam akta Notaris”, dengan permasalahan sebagai berikut: bagaimana Kedudukan Saksi Intrumenter dalam akta Notaris? dan bagaimana perlindungan hukum saksi instrumenter dalam akta Notaris?

Berdasarkan kedua penelitian tersebut di atas, terlihat adanya persamaan tema yang akan diteliti, yaitu kedudukan saksi instrumenter dalam pembuatan akta notariil. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini adalah tidak hanya kedudukan saksi dan perlindungan hukum saksi instrumenter dalam akta notariil tetapi juga peran saksi instrumenter dan akibat hukumnya terhadap kerahasiaan berkaitan dengan kerahasiaan isi akta Notaris.

F. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu :

1. Teori Tangung Jawab Hukum

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua

karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁸

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat, dan tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung jawab dan tanggung gugat Notaris.¹⁹

2. Teori Kewenangan

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang mempunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat dilaksanakan dengan istilah

¹⁸ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

¹⁹ Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm.192

urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah.²⁰

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.²¹ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Istilah kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada, secara konseptual istilah kewenangan sering disebut *authority, gezag* dan wewenang (*competence, bevoegheid*) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu

²⁰ Ridwan HR., *Op, Cit.*, hlm. 352

²¹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung : Universitas Parahyangan, 2000), hlm.22

dirasakan perlu.²² Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana di dalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik.

Kajian hukum administrasi Negara, sumber wewenang bagi pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan sangatlah penting, hal ini disebabkan karena dalam penggunaan wewenang tersebut selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, dalam pemberian kewenangan kepada setiap organ atau pejabat pemerintahan tertentu tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang ditimbulkan, dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat diciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.²³ Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam

²² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm.78.

²³ *Ibid.*

kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.²⁴

Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. kewenangan Notaris di samping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan/menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris.

Untuk menunjukkan bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum telah sempurna, artinya tidak diperlukan embel-embel lain, misalnya Notaris sebagai pembuat akta koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai pembuat akta koperasi, kemudian Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 29

Menurut Habib Adjie, Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas, akan menciderai makna pejabat umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu satuan hukum dari instansi pemerintah.

3. Teori Perlindungan

Pemerintah yang mempresentasikan negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri, maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, mencegah terjadinya resiko yang selalu mengancam dirinya dan lain sebagainya juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum. Maksud dari asas perlindungan ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

Sebaiknya hal-hal ini benar-benar diterapkan dalam prakteknya. Karena bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan terror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana. Seharusnya pada setiap saksi atau korban hendak memberikan kesaksian, haruslah diberikan jaminan bahwa ia diberikan rasa aman dan tidak takut sebelum, selama, bahkan sesudah memberikan kesaksian. Jaminan rasa aman ini penting untuk memberi kepastian bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi, termasuk saksi instrumenter adalah keterangan yang murni dan bukan hasil rekayasa ataupun diberikan karena tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Sistem peradilan pidana saksi dan korban belum dilindungi secara maksimal dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kedudukan saksi belum mendapat perhatian maksimal karena dalam Undang-undang tersebut hampir dalam pasal KUHAP belum ada satu pasal-pun yang mengatur secara khusus mengenai saksi dan korban. Hampir setiap pasal yang ada dalam KUHAP dan KUHP hak saksi selalu disisipkan dengan hak korban. Melihat banyaknya pasal-pasal dalam KUHAP (Pasal 60 sampai dengan Pasal 69) terlihat bahwa sistem peradilan di Indonesia lebih memperhatikan hak tersangka/terdakwa.

Setiap aturan hukum bersifat normatif, karena peraturan perundang-undangan siapapun yang menetapkannya dan materi apapun yang dicantumkan harus memuat norma hukum.²⁵ Norma hukum yang memuat sejumlah perintah dan larangan tersebut harus dicantumkan secara rinci dan jelas, sehingga tidak memungkinkan terjadinya interpretasi yang salah.

Penyelesaian hukum yang diuraikan di atas diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang berhubungan dengan kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu harus dapat diakomodasi dalam peraturan itu.²⁶ Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan hukum atau *legal justice* tetapi juga keadilan sosial atau *social justice*. Masyarakat juga harus merasakan bahwa peraturan perundang-undangan

²⁵ Karel E. M, Bongenaar, *Aturan dalam Norma*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 1 dan 2 Tahun VII, Jan-Feb-Mar-Apr, 1992, Surabaya, hlm.15

²⁶ Daniel Djoko Tarliman, *Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim*, Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Vol 6 Nomor 2 FH UBAYA, Surabaya, 2003, hlm .25

termasuk ketentuan mengenai aspek tanggung jawab saksi dan perlindungan hukum terhadap saksi akta Notaris itu adil.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, oleh karena itu kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut,²⁷ dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas jabatan dari seorang Notaris maka aspek perlindungan hukum perlu dialokasikan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

4. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.²⁸ Ketentuan pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyebutkan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuatnya.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan,

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm.121

²⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 UUJN-P.

peristiwa atau perbuatan hukum,²⁹ jika dilihat dari aturan tersebut di atas yang menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum adalah tepat. Karena pejabat umum dapat diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk melayani kepentingan umum, dalam hal ini untuk membuat akta autentik. Tetapi ternyata aturan hukum tidak memberikan batasan definisi mengenai pejabat umum, karena pejabat umum tidak hanya Notaris.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut Pasal 15 UUN-P bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain, dalam hal pemberian wewenang pejabat atau instansi lain, tidak berarti menjadikan pejabat-pejabat lain tersebut menjadi pejabat umum. Seperti misalnya akta-akta yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil, Kepala Kantor Catatan Sipil hanya melakukan fungsi sebagai pejabat umum saja, tetapi kedudukannya tetap sebagai Pegawai Negeri.

Secara doktrin, arti Notaris sebagai Pejabat Umum adalah orang yang mendapat kewenangan dari Negara secara atributif, khusus dalam hukum perdata, dan yang memberikan wewenang tersebut adalah Negara sedangkan yang mengangkat adalah Menteri, jadi bukan Menteri yang memberikan wewenang tersebut, dalam melaksanakan wewenang tersebut, terdapat kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Kewenangan publik yang dimiliki oleh Notaris adalah yang mencakup hukum perdata, kecuali yang untuk kewenangan yang dikecualikan dalam arti kewenangannya sudah diberikan oleh

²⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 14

pejabat lain, dalam hal ini berarti pejabat lain tersebut adalah bukan Pejabat Umum.

Pejabat Umum merupakan jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik. Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan wewenang kepadanya untuk membuat akta autentik. Jadi, seorang Notaris sudah pasti adalah Pejabat Umum, tetapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang, akan tetapi hanya untuk perbuatan hukum tertentu saja.

Notaris adalah Pejabat Umum yang independen (mandiri). Maksudnya adalah dalam menentukan segala sesuatu mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dan jabatannya, seperti menentukan bentuk kantor, karyawan termasuk gaji karyawan tidak tergantung pada lembaga atau instansi lain. Bila ada istilah “publik” dalam jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat yang melayani kepentingan masyarakat umum dalam hal pembuatan akta autentik yang berhubungan dengan hukum perdata yang diminta oleh masyarakat umum atau orang yang berkepentingan agar dinyatakan dalam akta autentik atau oleh Undang-undang diharuskan dalam akta autentik dan kewenangan ini tidak dilimpahkan pada pejabat lain.

5. Saksi

Pengertian saksi menurut Kamus Hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberi penjelasan, di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua para pihak yang terlibat di dalam perkara

terutama terdakwa dan pendakwa, orang yang dapat memberi keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.³⁰

Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.³¹ Saksi juga merupakan alat bukti yang sah.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter.

Menurut keadaannya, saksi dapat dibagi atas :

- a) Saksi Kebetulan

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2009), hlm. 415.

³¹ H.M. Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Medan : 1992), hlm.18.

Saksi kebetulan yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan.³²

b) Saksi Sengaja

Saksi sengaja yaitu saksi yang pada waktu pembuatan atau peristiwa hukum itu dibuat dan sengaja telah diminta untuk menyaksikannya. Akta-akta Notaris dengan tidak mengurangi ketentuan yang telah ada atau yang akan ditetapkan dikemudian hari, mengenai bentuk dan beberapa diantaranya dibuat di hadapan Notaris, dengan dihadiri dua orang saksi. Dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 orang saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter.³³

Saksi Instrumentair / *Instrumentaire Getuige* adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan di kantor/di hadapan Notaris. Sedangkan saksi-saksi yang dibawa oleh para penghadap kemudian oleh Notaris ditempatkan/disebutkan pada akhir akta, maka tidak dan bukan disebut saksi akta, karena tidak memahami/mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan di kantor/di hadapan Notaris.

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan

³² Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 62.

³³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 647.

dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUJN-P, yang disebutkan dalam akta tersebut. Biasanya, yang menjadi saksi instrumentair ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

Secara keseluruhan akta Notaris, akan disebut akta Notaris lengkap jika semua syarat formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,³⁴ dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh di dalam penelitian, yang menjadi subyek atau pihak-pihak yang akan dijadikan penelitian, yaitu semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini, yaitu:

- 1) Fajar Rudiyantri (Notaris PPAT Kabupaten Sleman)
- 2) Ambar Puji Novaningsih (Notaris Kabupaten Gunungkidul)

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

- 3) Agus Pandoman (Akademisi dan Notaris PPAT Kabupaten Banyumas)
- 4) Siska Wareh (Saksi Instrumenter)
- 5) Sri Wahyuni (Saksi Instrumenter)
- 6) Desyka Ratna Sari (Saksi Instrumenter)

b. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran saksi instrumenter dan akibat hukumnya terhadap kerahasiaan dalam pembuatan akta notariil.

2. Jenis Penelitian

Menurut Maria S.W. Sumardjono, jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer disebut penelitian hukum empiris.³⁵ Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya di dalam masyarakat. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁶

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris, karena dalam melaksanakan penelitian, peneliti mengadakan penelitian

³⁵ *Ibid*, hlm. 17.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 11-12.

langsung di lapangan yaitu menggunakan data primer dan ditambahkan dengan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder guna melengkapi penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan.³⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk selanjutnya mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dari fakta tersebut.

Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebaik-baiknya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.³⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm. 23

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan sejumlah responden mengenai sekitar masalah yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, dalam data sekunder ini, dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku literatur, media cetak, hasil penelitian, serta tulisan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- 4) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 6) Kode Etik Notaris berdasarkan konggres luar biasa tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten

c. Data Tersier

Data tersier atau data penunjang yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan sebagainya. Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam tesis ini maka peneliti akan mengelompokkan menjadi 4 (empat) bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya guna memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, di bawah ini diuraikan secara garis besar substansi masing-masing bab dalam tesis ini sebagai berikut :